



PENETAPAN

Nomor: 81/Pdt.G.S/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 81/Pdt.G.S/2024/PN Idm antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Heri Prasetyo selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca BRI Indramayu yang berkedudukan di Indramayu dalam jabatannya bertindak mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Riki Lukmanul Hakim, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 32647-VI/KC/MKR/11/2024 tanggal 26 November 2024;

Tempat Tinggal : Jl. Di Panjaitan No.64, Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45212, Lemahmekar, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Denok Kosasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Letnan Wargana No. 108E RT. 022 RW 004 Ds. Lemahabang Kec. Indramayu Kab. Indramayu, Lemahabang, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 11-06-1977;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Dagang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 81/Pdt.G.S/2024/ PN Idm tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pdt.G.S/2024/ PN Idm tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 13 Ayat (1) mengatur dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari Sidang Pertama tanpa alasan yang sah, maka Gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) dan e-summons melalui sistem informasi pengadilan (e-court) yang dikirim oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Idm pada tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.



MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Agus Eman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat namun akan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan tanpa dihadiri Tergugat namun akan dikirim melalui Relas pemberitahuan penetapan;

Panitera Pengganti

Hakim

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Agus Eman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
 2. ATK/Pemberkasan: Rp 50.000,00
 3. Panggilan: Rp 20.000.00
 4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
 5. Meterai: Rp 10.000,00
 6. Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)